

## KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT SYAIKH AL-ALBANI MELALUI PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Satrio Wibowo<sup>1</sup>, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo<sup>2</sup>, Mukhlis Fathurrohman<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[satriowww7@gmail.com](mailto:satriowww7@gmail.com), <sup>2</sup>[mkbw1976@gmail.com](mailto:mkbw1976@gmail.com), <sup>3</sup>[mukhlisfr70@gmail.com](mailto:mukhlisfr70@gmail.com)

**Abstrak:** Konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan tatanan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam masyarakat kontemporer, banyak perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, meskipun pernikahan adalah ajaran penting yang didasarkan pada kasih sayang, belas kasih, dan kerja sama timbal balik. Penyimpangan ini sering kali disebabkan oleh norma budaya, praktik tradisional, dan tekanan sosial, yang dapat mengarah pada hubungan suami istri yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Al-Albani dalam perspektif maqashid al-syari'ah kemudian relevansinya dalam kehidupan rumah tangga muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara metode deskriptif-analitis guna mengevaluasi hubungan antara konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Al-Albani dengan prinsip maqashid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Al-Albani memiliki korelasi yang kuat dengan lima prinsip utama maqashid al-syari'ah, yaitu perlindungan agama (hifdz ad-diin), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-maal). Pandangan beliau menekankan pentingnya menjaga kesucian rumah tangga, memelihara keharmonisan, serta menegakkan nilai-nilai praktek syariah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep ini dapat menjadi landasan bagi pembangunan keluarga harmonis yang berorientasi pada nilai-nilai Islam serta memperkaya diskursus akademik mengenai keluarga sakinah dalam perspektif Islam.

**Kata-kata Kunci:** Konsep, Keluarga Sakinah, Maqashid Al-Syari'ah

**Abstract:** The concept of keluarga sakinah (harmonious family) in Islam is a household structure based on faith and devotion to Allah Subhanahu wa Ta'ala. However, in contemporary society, many marriages deviate from Islamic principles, despite marriage being a fundamental teaching rooted in love, compassion, and mutual cooperation. These deviations are often influenced by cultural norms, traditional practices, and social pressures, which can lead to unhealthy marital relationships. This study aims to analyze the concept of harmonious family according to Sheikh Al-Albani from the perspective of maqashid al-syari'ah and its relevance to Muslim family life. The research employs a qualitative approach with a literature study as the primary data collection method. The collected data is analyzed using a descriptive-analytical method to evaluate the relationship between Sheikh Al-Albani's concept of keluarga sakinah and the principles of maqashid al-syari'ah. The findings indicate that Sheikh Al-Albani's concept of harmonious family strongly correlates with the five main principles of maqashid al-syari'ah: the protection of religion (hifdz ad-diin), life (hifdz an-nafs), intellect (hifdz al-'aql), lineage (hifdz an-nasl), and wealth (hifdz al-maal). His perspective emphasizes the importance of maintaining the sanctity of marriage, preserving harmony, and upholding the values of sharia in household life. Therefore, a deeper understanding of this concept can serve as a foundation for building harmonious families oriented toward Islamic values and enriching the academic discourse on harmonious family within the Islamic perspective.

**Keywords:** Concept, Harmonious Family, Maqashid Al-Syari'ah

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama penuh dengan banyak keutamaan. Hal ini wajar saja, karena Islam adalah agama Allah yang memiliki pengetahuan yang lengkap. Dia memiliki kebijaksanaan yang paling tinggi dan memberikan petunjuk yang benar. Dia adalah Al-Hakiim (Maha Bijaksana) dan Al-'Alim (Maha Mengetahui) dalam semua keputusan dan aturan-Nya bagi hamba-hamba-Nya. Karena itu, tidak ada kebaikan selain dari Islam dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang ditegakkan dengan tekun; demikian pula, tidak ada keburukan yang tidak pernah dia peringatkan.

Islam menawarkan bimbingan yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan, yang meliputi masalah duniawi dan akhirat terlebih pada pernikahan yang sakinah. Allah Ta'ala berfirman :

طه ٤٠ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ

Artinya : “*Taha. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Nabi Muhammad) supaya engkau menjadi susah*”. ( QS. Taha : 1-2 )

Pernikahan merupakan pilihan yang patut dipuji bagi individu yang bercita-cita membangun rumah tangga yang dipenuhi cinta dan berkah. Pernikahan merupakan solusi yang paling tepat bagi dua individu yang telah jatuh cinta. Namun, dalam masyarakat kontemporer, berbagai tantangan biologis dan sosial telah muncul, termasuk maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan, yang menyebabkan beberapa perempuan lebih memilih untuk mengekspresikan tubuh mereka secara bebas daripada berpegang teguh pada norma kesopanan agama. Pergeseran ini secara tidak sengaja dapat meningkatkan godaan di kalangan laki-laki, terutama mereka yang belum menikah, yang mendorong mereka untuk mencari cara untuk melindungi diri dari potensi fitnah dan keinginan yang tidak pantas melalui praktik seperti puasa. Sebaliknya, beberapa laki laki dan perempuan mungkin terlibat dalam tindakan yang salah arah karena kurangnya pemahaman tentang ajaran agama dan prinsip-prinsip yang seharusnya membimbing perilaku mereka. Oleh karena itu, ketika individu mencapai tingkat kesiapan dalam hal pengetahuan, kesejahteraan fisik, dan stabilitas keuangan atau ekonomi, resolusi yang paling tepat adalah mengejar pernikahan. Hal ini sesuai petunjuk hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :  
البراءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج،  
وان لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “*Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya menikahlah. Karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan."Maka, siapa saja yang belum mampu untuk*

*menikah, maka berpuasalah, karena puasa adalah sebagai obat yang dapat mengekang hawa nafsunya.*" (HR. Bukhari)

Naluri alamiah seorang pria adalah jatuh cinta kepada seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Secara naluriah manusia sejak lahir sudah ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Jika seorang pria menikah dengan sesama pria lain, atau seorang wanita menikah dengan sesama wanita lain, hal tersebut tidak wajar dan dianggap menyimpang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mendefinisikan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa."

Dalam masyarakat kontemporer, terdapat sejumlah besar perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai ajaran penting dalam Islam. Al-Qur'an menerangkan perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita, serta didasarkan pada kasih sayang, belas kasih, dan kerja sama timbal balik. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak ikatan perkawinan, dalam praktiknya, menyimpang dari ajaran Islam. Faktor-faktor seperti norma budaya, praktik tradisional, dan pengaruh sosial sering kali berkontribusi terhadap penyimpangan dari doktrin agama ini. Masalah yang umum terjadi adalah praktik muamalah antara pasangan suami istri yang kurang sehat, terjadinya perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau di bawah paksaan dari salah satu pihak. Islam menggarisbawahi pentingnya perkawinan yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara kedua calon pasangan, yang ditandai dengan kesadaran penuh dan ketulusan disertai ketundukan terhadap syariat Islam.

Pernikahan sering kali dianggap sebagai pilihan yang berat dan menimbulkan kewajiban tambahan, baik emosional maupun finansial, yang menyebabkan sebagian orang percaya bahwa pernikahan dapat mempersulit hidup seseorang, menciptakan tantangan, dan mengalihkan perhatian dari pengabdian spiritual. Pandangan ini biasanya berasal dari tanggung jawab baru yang menyertai adanya pernikahan, termasuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memastikan keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah agung yang berpotensi meningkatkan keimanan seseorang dan memberikan ketenangan (QS. Ar-Rum [30]:21). Lebih jauh lagi, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* secara aktif mendorong para pengikutnya untuk menikah, menganggapnya sebagai aspek integral dari sunnahnya. Bahkan barangsiapa yang enggan atau benci mengikuti sunnah dan tuntunan syariat pernikahan, ia diancam bukan dari golongannya.

Untuk mengatasi masalah perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka sangat penting untuk mengutamakan pendidikan agama yang baik, pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam, dan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab yang melekat dalam perkawinan. Lebih jauh lagi, penting bagi masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang menumbuhkan kesetaraan, keadilan, saling pengertian, dan kasih sayang dalam hubungan perkawinan, yang sejalan dengan ajaran agama Islam yang autentik. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Islam menggambarkan konsep muamalah dalam lembaga perkawinan, khususnya melalui lensa

konsep keluarga sakinah meniti tulisan dan literatur oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah. Kajian ini khususnya relevan di era fitnah saat ini, di mana banyak individu telah menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti bimbingan ulama, bahkan mengikuti standar trend disosial media yang tidak ada habisnya. Diharapkan kajian ini akan mampu menerangi prinsip-prinsip dasar Islam mengenai pengaturan kehidupan berkeluarga.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis teks dari berbagai literatur terkait konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani melalui pendekatan maqashid al-syari'ah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis, baik dari kitab-kitab Islam klasik maupun penelitian akademik modern (Zed, 2008).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Syaikh Nashiruddin Al-Albani, seperti *Adab Az-Zifaf fi As-Sunnah Al-Mutahharah* (Al-Albani, 1989). Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari berbagai referensi tambahan, seperti Al-Qur'an, hadits, jurnal ilmiah, buku-buku terkait hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini (Sugiyono, 2010).

Teknik pengumpulan data caranya dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis dan menelaahnya secara sistematis. Dalam prosesnya, terdapat tiga tahapan utama, yaitu *editing*, yaitu mengevaluasi kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh, *organizing*, yakni mengelompokkan data sesuai dengan tema penelitian, serta *finding*, yaitu menganalisis data berdasarkan teori yang digunakan (Nazir, 1988).

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, studi kasus ini menggunakan metode triangulasi, yang mencakup beberapa aspek. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda (Saadah dkk., 2022). Triangulasi teori diterapkan dengan menyandingkan hasil penelitian dengan berbagai teori yang relevan (Al-Ghazali, 1997). Triangulasi metode menggunakan pendekatan analisis dokumen guna memverifikasi keakuratan data (Bungin, 2003). Sementara itu, triangulasi peneliti dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis (Hasan, 2002).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mencakup beberapa langkah sistematis. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi dari sumber primer dan sekunder (Subagyo, 2006). Kedua, dilakukan reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring data yang sesuai dengan titik fokus penelitian. Ketiga, penyajian data dimuat dalam bentuk naratif yang sistematis agar lebih mudah dipahami (Rahmat, 2015). Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan, yang didasarkan pada temuan yang telah dianalisis dan dikaji secara mendalam (Yaniawati, 2020).

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep keluarga sakinah dalam pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dengan pendekatan maqashid al-syari'ah. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan berbasis kajian literatur, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam memahami konsep pernikahan dan keluarga dalam Islam sesuai dengan perspektif ulama hadits terkemuka.

## HASIL PEMBAHASAN

Merupakan kewajiban seorang muslim untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran sebagaimana yang telah sampai kepadanya, terlepas dari figur, kepribadian, atau individu tertentu. Dalam mengejar ilmu dan pemahaman, penting untuk fokus pada bukti yang disajikan, bukan hanya pada individu yang menyampaikannya. Terlepas dari tingkat keilmuan atau status seseorang, keabsahan pernyataan mereka dapat diterima atau ditolak; satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena ajarannya yang telah tervalidasi merupakan standar kebenaran tertinggi.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani adalah ulama hadits berpengaruh dalam dunia islam, dikenal karena kritik haditsnya yang ketat. Ia berupaya memurnikan ajaran Islam dengan hanya merujuk pada hadits shahih (Musyafiq, 2023). Diantara nasehat yang terkenal yaitu tentang kewajiban mengikuti kebenaran, bukan mengikuti figur tertentu, inilah nasehat dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ia berkata :

ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال، ولا ننحاز لأحد إلا للحق

Artinya : *“Kami beredar bersamaan dengan dalil dimanapun ia beredar. Kami tidak akan ta'ashub (fanatik) kepada seseorangpun dan tidak akan condong serta berpihak kepada siapapun melainkan karena kebenaran yang ada padanya.”* (Al-Albani, 2001)

Pernikahan yang sesuai tuntunan syariat Islam memegang peranan penting dalam membangun struktur keluarga yang harmonis, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Aspirasi untuk keluarga sakinah menjadi tujuan utama pernikahan, yang menyoroti pentingnya kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan dalam rumah tangga. Kajian ini mengkaji gagasan keluarga sakinah melalui sudut pandang Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan mengkaji hubungannya dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Pembahasan selanjutnya akan mengartikulasikan perspektif dari Al-Albani konsep dan cara bermuamalah tentang keluarga sakinah, mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah memfasilitasi terciptanya rumah tangga yang harmonis, lalu membahas tantangan serta solusi potensial untuk mencapai keluarga yang sakinah dalam masyarakat kontemporer.

### 1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Al-Albani

Keluarga sakinah dalam Islam merupakan keluarga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan sebagaimana tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam bukunya *Adab Az-Zifaf fi As-Sunnah Al-Mutahharah* menjelaskan bahwa pernikahan yang sesuai dengan sunnah akan membawa ketenteraman bagi pasangan suami istri (Al-Albani, 1989).

Konsep keluarga sakinah menurut beliau tidak hanya menekankan pada aspek formal pernikahan, tetapi juga bagaimana membangun hubungan yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut Al-Albani, unsur utama dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ dalam pernikahan, seperti memilih pasangan yang shalih/shalihah, memperlakukan pasangan dengan baik, serta menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan adil (Al-Albani, 1989). Pernikahan yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Berikut ini merupakan konsep keluarga sakinah, panduan, tatacara, adab dan akhlak pernikahan menurut Sunnah Rasulullah yang penulis temukan dan sampaikan sedikit dari bagian kitab tulisan Syaikh Al-Albani *rahimahullah*:

1) Bersikap lemah lembut terhadap para istri.

Islam memerintahkan para suami, saat menikah, untuk memperlakukan istri mereka dengan penuh kebaikan dan lemah lembut, yang dapat mencakup tindakan seperti menawarkan minuman dan makanan serta tindakan sopan santun serupa.

2) Menyentuh tangan di atas kepala istri sambil mendoakannya

Suami hendaknya meletakkan atau menyentuh tangannya didahinya saat awal pernikahan, dengan membaca nama Allah dan mendoakan dengan keberkahan. Adapun doanya ini sesuai dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا  
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya : “ Ya Allah, bahwasanya diriku memohon kepadaMu kebbaikannya dan kebaikan yang telah Engkau takdirkan padanya dan diriku berlindung kepada Engkau dari keburukannya serta keburukan yang telah Engkau takdirkan kepadanya.” (HR. Abu Dawud No. 2160)

3) Suami istri sholat sunnah bersamaan.

Disarankan bagi para pasangan baru untuk melaksanakan shalat sunah dua rakaat secara berjamaah sebelum awal pertama kali berhubungan suami istri, ini sebuah praktik yang berdasar dari tradisi salaf (orang shalih terdahulu).

4) Berdoa sebelum melakukan ibadah khusus suami istri.

Saat akan melakukan usaha hubungan khusus suami istri, dianjurkan bagi suami dan istri untuk melafadzkan do'a,

بِسْمِ اللَّهِ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “*Bismillah (dengan menyebut nama Allah.) Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaithan, dan jauhkanlah syaithan dari apa-apa yang telah engkau berikan (anugerahkan) kepada kami.*” (HR. Al Bukhari No. 6025)

Jika ditakdirkan antara usaha keduanya terlahir seorang anak, maka *In Sya Allah* syaithan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya.

## 5) Panduan cara mendatangi istri.

Suami boleh mendatangi istrinya dengan cara yang sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut sesuai firman Allah *Ta'ala*:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya : "*Istri-istrimu kalian itu (seperti) tanah ladang tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah ia tempat kalian bercocok tanam itu dengan cara yang kalian sukai.*" (Q.S. Al-Baqarah: 223)

Ayat ini menunjukkan bahwa mendatangi istri dapat dilakukan didalam vagina, dalam berbagai posisi, dan dari berbagai sudut, baik dari posisi depan maupun dari posisi belakang, kecuali dari dubur (anus), ketika haid dan nifas. Permasalahan ini telah banyak dibahas dalam banyak hadist.

## 6) Dianjurkan berwudhu ketika ingin mengulangi hubungan suami istri dan mandi lebih baik.

Sangat dianjurkan (*sunnah*) bagi seorang suami untuk melakukan praktik berwudhu sebelum berhubungan intim dengan istrinya untuk kedua kalinya dalam waktu yang dekat, karena tindakan ini dapat menumbuhkan kesegaran dan meningkatkan kesiapan spiritual.

## 7) Mandi suami istri secara bersamaan.

Suami dan istri baiknya mandi secara bersamaan dalam satu kamar mandi meskipun mereka saling melihat aurat satu sama lain. Beberapa hadits menerangkan hal ini, antara lain hadist dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* :

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إماء واحد بيني وبينه ، فبيادرني ، حتى أقول : دع لي دع لي . قالت : وهما جنبان .

Artinya : "*Saya pernah mandi bersama/berdua dengan Rasulullah dari satu wadah yang terletak di antara diriku dan baginda Nabi. Kemudian beliau mendekatiku dan kami saling berebut air, lalu aku mengatakan: Sisakan air untukku..Sisakan air untukku..dan kami berdua waktu itu sedang kondisi junub*" (HR. Muslim)

## 8) Perkara yang dihalalkan tatkala istri sedang haid.

Seorang suami yang ingin menikmati waktu bersama istrinya saat haid diizinkan melakukan apa pun terhadapnya kecuali apa yang ada dibawah pusar. Ini berdasarkan beberapa hadits Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh shahabat Anas bin Malik : "...*washna'uu kulla syai'in illan nikaah*" (lakukan apa saja terhadap istrimu kecuali hubungan intim/ nikah) (HR. Muslim).

## 9) Bolehnya seorang suami melakukan 'azl.

Suami dapat melakukan "azl", yang berarti menumpahkan air mani diluar pada kemaluan istrinya. Ini didasarkan pada beberapa hadits, seperti hadist dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'anhu*:

كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفیان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

Artinya: “Kami melakukan ‘azl padahal Al-Quran masih proses turun, Sufyan berkata: Kalau seandainya ada sesuatu yang dilarang, tentu Al-Quran sudah melarang kami.”

Meskipun boleh melakukan ‘azl, tetapi Nabi menganjurkan agar tidak melakukan azl jika tidak diperlukan, karena perbuatan ini bisa menghilangkan tujuan pernikahan.

10) Membangun kamar mandi sendiri di rumah.

Mereka yang sudah menikah wajib mandi di rumahnya, dan dia tidak diperbolehkan masuk ke pemandian umum, kolam renang umum, karena hal itu haram dan ada hadist yang menyatakan tentang hal itu dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu ‘anhu*: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia membiarkan para istrinya masuk kedalam kamar pemandian umum. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke dalam kamar pemandian umum kecuali dengan berpakaian lengkap. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk dan bermajelis di meja yang menyediakan minuman keras.” (HR. Tirmidzi)

## 2. Konsep Keluarga Sakinah Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah.

Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah dalam memahami konsep keluarga sakinah sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam. Konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani sejalan dengan prinsip maqashid al-syari’ah, yaitu bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima aspek pokok. Adapun tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah) meliputi lima hal, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-diin*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-maal*).

Dalam konteks keluarga sakinah, pernikahan yang sesuai dengan Maqashid Al-Syari’ah bertujuan untuk melindungi moral dan agama pasangan, menghindarkan mereka dari perbuatan zina, serta membangun keturunan yang berkualitas. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Pernikahan adalah separuh dari agama” (HR. Ibnu Majah, no. 1846). Dengan demikian, pernikahan yang berlandaskan ketakwaan tidak hanya memberikan ketenangan secara emosional tetapi juga spiritual (Asy-Syatibi, 2004).

Dalam konteks keluarga sakinah, pemilihan pasangan yang shalih atau shalihah, seperti yang dianjurkan oleh Syaikh Al-Albani, berkontribusi pada pemeliharaan agama dan moralitas dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid al-syari’ah dalam menjaga agama (*hifdz ad-diin*). Selain itu, perlakuan baik terhadap pasangan suami istri serta pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dalam rumah tangga mendukung pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan akal (*hifdz al-‘aql*), karena telah menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional dan intelektual bagi anggota keluarga (Firmansyah, 2020).

Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dalam konteks keluarga sakinah berarti memastikan bahwa anak-anak dan istri mendapatkan pendidikan agama yang baik. Pendidikan agama yang benar akan menciptakan generasi yang memiliki pemahaman Islam yang kuat, hebat dan mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik dalam kehidupan mereka.

Perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan anak-anak dan istri dalam keluarga sakinah sesuai dengan tujuan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Dengan memberikan pendidikan agama yang baik, keluarga berperan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia (Fauzy, 2020). Terakhir, pengelolaan harta yang bijaksana dalam rumah tangga mendukung pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*), yang merupakan salah satu aspek penting dalam Maqashid Al-Syari'ah.

### 3. Faktor Penghambat dan Solusi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam praktiknya, banyak perkawinan yang masih menyimpang dari cita-cita Islam tentang keluarga yang harmonis. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap masalah ini adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga, ditambah dengan pengaruh budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak pasangan menikah tanpa siap secara agama, mental, atau finansial. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan edukasi pernikahan berbasis Islam. Kursus pra-nikah yang mengajarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah perlu diperkuat kembali (Wulandari, 2022). Selain itu, komunitas dan lembaga keislaman harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri berupa penyuluhan, kajian dan kegiatan keilmuan lainnya agar pasangan tersebut dapat menjalani rumah tangga yang harmonis sesuai syariat Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis atau penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentang keimanan dan ketakwaan pasangan suami istri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek kebahagiaan lahiriah tetapi juga kebahagiaan batiniah yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam tinjauan dan pendekatan melalui maqashid al-syari'ah, konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani telah sejalan dengan lima prinsip utama dalam maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-diin*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-maal*). Dalam hal ini, keluarga yang sakinah mampu menjadi sarana dalam menjaga keberlangsungan agama melalui pendidikan islami yang diterapkan dalam keluarga, menjaga kesejahteraan jiwa dan akal sehat melalui hubungan yang islami antara pasangan suami, istri, dan anak-anak, serta memastikan keberlangsungan keturunan dalam akad nikah yang sah dalam lingkungan yang kondusif serta penuh kasih sayang.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga sakinah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat terlihat dari peran utama keluarga dalam membentuk karakter individu yang memiliki akhlak mulia serta bertanggung jawab dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap individu muslim untuk mempelajari dan menerapkan konsep keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan edukasi dan pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam untuk memastikan bahwa konsep keluarga sakinah dapat dipraktikkan secara lebih masif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. N. (1989). *Adabu Az-Zifaf Fii As-Sunnah Al-Muthahharah*. Amman: Al Maktabah Al Islamiyyah.
- Al-Albani, M. N. (2001). *At-Tawassul Anwa'uhu Wa Ahkamuhu*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'aarif.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. I. A.-J. (1422 H [2001 M]). *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thuqi An-Najah.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Cairo: Dar Ibn Affan.
- Bungin, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzy, D. (2020). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Jurnal Mabahnya*, 1(1), 1-10.
- Firmansyah, I. (2020). Urgensi Maqasid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 123-135.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko Subagyo, P. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musyafiq, A. (2023). The impact of Al-Albānī's revolutionary approach to hadith on Islamic militancy in Indonesia. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 81–105.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmat, J. (2015). *Psikologi Keluarga: Konsep Dan Aplikasi Dalam Kehidupan Rumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, A. (2022). Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 45-60.
- Yaniawati, R. P. (2020, April 14). Penelitian studi kepustakaan (library research). Disampaikan pada "Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan" di FKIP Unpas. Diakses pada tanggal 26 Maret 2025, dari [ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/juring/article/view/13840](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/juring/article/view/13840)
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-2, Cetakan pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.